### PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

### BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BLORA

Caesar Adhi Pamungkas, Dian Septiadani, Efi Yulistyowati Fakultas Hukum Universitas Semarang caesaradhi69@gmail.com, dianseptiandani@gmail.com, efi.yulistyowati@gmail.c0m ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang pelaksanaan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Fokus rumusan masalah yang di teliti, yaitu: 1. Pelaksanaan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora, dan 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelititannya diskriptif analitis, metode pengumpulan datanya studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pelaksanaan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan, karena keadaan yang mendesak dan darurat harus segera ditangani. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian dispensasi nikah yaitu hamil di luar nikah, dan pendidikan rendah.

Kata Kunci : Dispensasi, Nikah, Anak, di Bawah Umur.

#### **ABSTRACT**

Marriage dispensation is an exception to the rules or laws given to the applicant to get married. In this study, the authors discuss the implementation of marriage dispensation for minors at the Blora District Religious Court in 2017 to 2019. The focus of the problem formulations studied are: 1. Implementation of dispensation of marriage for minors at the District Religious Court Blora, and 2. Factors that led to the granting of dispensation to marriage for minors at the Blora District Religious Court. This type of research is empirical juridical research. The research specifications are analytical descriptive, data collection methods are literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that: the implementation of giving dispensation to marriage for minors at the Blora Regency Religious Court was done by submitting a marriage dispensation application which stated that the marriage had to be carried out, because of urgent and emergency situations that had to be handled immediately. Factors that lead to dispensation of marriage are pregnancy outside of marriage and low education.

Keywords: Dispensation, Marriage, Children, Underage.

#### A. Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan adalah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup>

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.<sup>2</sup>

Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, antara lain calon suami istri haruslah telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan ditentukan mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa: "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dari batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan di bawah umur.

Pada dasarnya perkawinan dibawah umur terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum menikah terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas dan tanpa pengawasan dari orang tua. Perkawinan ini dilakukan untuk menutupi aib mereka agar anak mereka yang berada dalam kandungan mendapat status yang jelas. Selain itu faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih sempit. Karena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

 $<sup>^2\,(\</sup>underline{\text{http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html}},\,diakses\,25\,September\,2019).$ 

disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum bisa dikatakan matang dalam segi fisik dan emosional. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora".

#### **B.** Metode Penelitian

## 1. Jenis/Tipe Penelitian

Jenis / tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan berdasarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora.

# 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan memberikan penjelasan dengan menggambarkan gejala dari objek penelitian serta mengungkapkan berbagai faktor yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemberian dipensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data primer:

Wawancara dengan Ibu Rofi'atun S.H (staf Pengadilan Agama Blora) mengenai pemberian dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora, teknik wawancara bebas terpimpin. Tekhnik ini dilakukan cara agar dapat diperoleh data yang mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Studi dokumentasi di Pengadilan Agama Blora mengenai pelaksanaan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Kabupaten Blora.

Bahan hukum primer , yaitu bahan hukum yang terdiri atas *Al Quran, Hadist*, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### Data Sekunder:

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil – hasil penelitian yang ada kaitanya dengan objek penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik dan non matematis. Data yang berupa hasil wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan atau dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melakukan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan undang undang yang berlaku yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora sebagai berikut

#### a. Meja I

Pada tahap ini pemohon akan dibuatkan surat permohonan apabila pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin. Petugas meja satu akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

### b. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian :

- 1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan..
- 2) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank.
- 3) Setelah pemohon membayar panjar perkara kasir memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali pada pemohon.

## c. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II :

- Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir.
  Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membutuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. <sup>1</sup>

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora tahun 2017 sampai 2019, adalah sebagai berikut:

No.	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2017-2019	
	Tahun	Jumlah
1	2017	114
2	2018	128
3	2019	178
Total		420

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama di Kabupaten Blora pada tahun 2017-2019 menerima kasus dispensasi nikah sejumlah 420 kasus. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora adalah :

### 1. Hamil di luar nikah,

Banyak remaja yang sudah menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis, dan banyak remaja yang salah dalam pergaulan. Banyak remaja yang tidak ragu untuk melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para remaja, dengan pergaulan yang sangat bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan teknologi yang disalahgunakan, maka para remaja menjadi berbuat yang tidak seharusnya dan melebihi batas dari usianya. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat dijelaskan tidak melarang pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : "perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya". <sup>2</sup> Dengan begitu Hakim memutuskan permohonan dispensasi nikah dan mempertimbangkan antara kerugian serta keuntungannya, apabila tidak memberikan dispensasi maka yang terjadi keburukan yang lebih besar sedangkan jika dikabulkan meminimalisir kerugian bagi kedua belah pihak.

2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),

 $<sup>^2 \ (</sup>https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15462/pengakuan-anak/) \ diakses \ 9 \ September \ anak/out \ diakses \ 9 \ September \ diakses \ diakses \ 9 \ September \ diakses \ diakse$ 

### 2. Faktor Orang Tua

Latar belakang dari pengalaman orang tua yang juga melakukan pernikahan dini, dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk menikahkan anaknya di usia muda, dengan anggapan orang tua khawatir apabila anaknya tidak segera menikah, tidak akan mendapatkan jodoh. Dari pengalaman tersebut para orang tua terkadang bersikap gegabah, tanpa memandang segi kematangan psikologis dan biologis dari sang anak itu sendiri. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar dan harus terjadi karena dengan adanya kekhawatiran dari orangtua merupakan bentuk perhatian terhadap anaknya apalagi dalam hal berpacaran.

#### 3. Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat kurang, terbukti dari fasilitas pendidikan yang kurang merata di daerah – daerah pedalaman, begitu juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) mayoritas tidak tamat sekolah. Banyak dari masyarakat Indonesia hanya tamat sekolah sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada usia sekolah atau remaja seorang anak seharusnya masih dalam pengampuan orang tua, masih banyak hal yang belum diketahui dan akibat yang dialami masa depan karena pendidikan rendah. pada masa itu pula mereka masih cenderung bersenang senang dengan teman sebaya, bermain dan mencari hiburan yang diinginkan. Salah satunya adalah mencari lawan jenis yang dia sukai hingga menjalin asmara atau berpacaran.

Dalam kasus di Pengadilan Agama Blora pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak berusia 17 tahun 9 bulan, ia meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora. Pemohon sebagai orang tua, mempunyai alasan untuk segera menikahkan anaknya karena anaknya tidak sekolah lagi dan anaknya juga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menurutnya hanya menjadi beban keluarga saja, karena tingkat pendidikan orang tuanya juga rendah dan berpendapatan jauh dari kata cukup sehingga mereka tidak bisa menyekolahkan dan memfasilitasi anaknya lagi supaya mereka lebih maju dan menunjang pendidikan lebih baik. Untuk mereka yang memiliki anak perempuan lebih baik dinikahkan meskipun umur masih di bawah umur. Faktor ini paling sedikit jika dibandingkan dengan hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua.

## D. Simpulan

Pelaksanaan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan karena keadaan yang mendesak. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan dispensasi nikah, akan dibuatkan

permohonan oleh petugas Meja 1 dan petugas meja 1 akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Kemudian pemohon menghadap kepada petugas Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Permohonan tersebut akan diberikan panitera kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua Pengadilan menunjuk hakim, kemudian berkas permohonannya diserahkan panitera kepada hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara tersebut disidangkan. Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Selanjutnya, Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Hakim membacakan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Setelah itu, Hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepada pemohon dan anak pemohon secara bergantian. Hakim melanjutkan pemeriksaan bukti surat dari pemohon berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon dan surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, sidang akan diskors dan mempersilahkan kepada pemohon untuk keluar dari ruang persidangan. Setelah selesai mempertimbagkan putusan, skors dicabut dan pemohon kembali dipersilahkan memasuki ruang sidang untuk kemudian dibacakan putusan Hakim.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Blora adalah : Hamil di luar nikah, Faktor Orang Tua dan Faktor Pendidikan Rendah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### a. Buku-buku:

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa IndonesiA. Balai Pustaka: Jakarta, 2011.

Rasyid, A. Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016.

Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam, Sinar Baru Algensido: Bandung, 2012.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum.* Kanisius : Yogyakarta, 2011.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

## b. Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta, 2019.

# c. Jurnal:

Hamidah, Nur. "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

## Website:

(http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html, diakses 25 September 2019).

(<a href="http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun">http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun</a>, diakses 25 September 2019).

( <a href="https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dispensasi">https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dispensasi</a> diakses pada tanggal 25 September 2019).

(http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html, diakses 25 September 2019).